

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 45/KEP/BSN/3/2022  
TENTANG  
PENCABUTAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap SNI ISO 19011:2012 Panduan Audit Sistem Manajemen, SNI ISO TS 17582:2014 Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan Khusus Penerapan SNI ISO 9001:2008 untuk Organisasi Pemilu di semua Tingkat Pemerintahan, dan SNI ISO 9004:2009 Pengelolaan Organisasi untuk Sukses Berkelanjutan Pendekatan Manajemen Mutu tidak terdapat perbedaan signifikan antara SNI lama dan SNI baru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

KESATU : 1. SNI ISO 19011:2012 Panduan audit sistem manajemen *Guidelines for auditing management systems*, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 221/KEP/BSN/12/2012 tentang Penetapan Revisi 1 (satu) Standar Nasional Indonesia;

2. SNI ISO TS 17582:2014 Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan Khusus Penerapan SNI ISO 9001:2008 untuk Organisasi Pemilu di semua Tingkat Pemerintahan, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 143/KEP/BSN/9/2014 tentang Penetapan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia; dan

- 3 -

3. SNI ISO 9004:2009 Pengelolaan organisasi untuk sukses berkelanjutan pendekatan manajemen mutu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Maret 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD